



SINJAI

PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI



DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN (DPA - SKPD)

**DINAS KOPERASI, UKM DAN TENAGA KERJA
KABUPATEN SINJAI**

**TAHUN ANGGARAN
2020**

Jl. Jend. Sudirman No. 19, Telp. 0482-2425381
email : kopukm.sinjai@gmail.com - Kabupaten Sinjai



BUPATI SINJAI
PROVINSI SULAWESI SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI SINJAI
NOMOR 932 TAHUN 2019

TENTANG

PENGESAHAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
DINAS KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH DAN TENAGA KERJA
KABUPATEN SINJAI TAHUN ANGGARAN 2020

BUPATI SINJAI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan Kegiatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Satuan Kerja Perangkat Daerah sesuai dengan arah dan kebijakan umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, maka perlu dijabarkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja Kabupaten Sinjai Tahun Anggaran 2020;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pengesahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja Kabupaten Sinjai Tahun Anggaran 2020;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
17. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 655);
21. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2010 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 5), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 68);
22. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2013 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 45);

23. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2015 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 57), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2017 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 115);
24. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 93), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 25 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2019 Nomor 25, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 152);
25. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2017 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 111);
26. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2019 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 129);
27. Peraturan Daerah Nomor 24 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sinjai Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2019 Nomor 24, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 151);
28. Peraturan Bupati Nomor 70 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja (Berita Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2016 Nomor 70);
29. Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2020 (Berita Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2019 Nomor 25);
30. Peraturan Bupati Nomor 41 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sinjai Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2019 Nomor 41);
31. Keputusan Bupati Nomor 582 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2020;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Mengesahkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja Kabupaten Sinjai Tahun Anggaran 2020.
- KEDUA : Pendapatan Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp. 52.800.000,- terdiri dari:
- a. PAD = Rp. 52.800.000,00
 - b. Dana Perimbangan = Rp. 0,-
 - c. Lain-lain Pendapatan Daerah = Rp. 0,-
- KETIGA : Belanja Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp. 4.293.450.456,28 terdiri dari:
- a. BELANJA TIDAK LANGSUNG
 - Belanja Pegawai = Rp. 2.422.048.596,28
 - b. BELANJA LANGSUNG
 - 1. Belanja Pegawai = Rp. 0,00
 - 2. Belanja Barang dan Jasa = Rp. 1.761.658.110,00
 - 3. Belanja Modal = Rp. 109.743.750,00
- KEEMPAT : Alokasi kredit anggaran, baik Belanja Tidak Langsung maupun Belanja Langsung sebagai berikut :
- a. Triwulan I (Januari s/d Maret) = Rp. 1.227.727.978,28
 - b. Triwulan II (April s/d Juni) = Rp. 1.341.232.516,00
 - c. Triwulan III (Juli s/d September) = Rp. 939.550.722,00
 - d. Triwulan IV (Oktober s/d Desember) = Rp. 784.939.240,00
- KELIMA : Atasan Bendahara dan Bendahara SKPD yaitu:
- a. Atasan Bendahara SKPD:
 - Nama : H. Firdaus, S.Sos, M.Si
 - Jabatan : Kepala Dinas Koperasi UKM dan Tenaga Kerja
 - Alamat : Jl. Bulu Lasiai
 - b. Bendahara Pengeluaran SKPD:
 - Nama : Jumaliah, S.Sos
 - Jabatan : Bendahara Pengeluaran
 - Alamat : Batu Lappa
 - c. Bendahara Penerimaan
 - Nama : Desy Aryana Mannan, SE
 - Jabatan : Bendahara Penerimaan
 - Alamat : Jl. Jend. Sudirman
- KEENAM : Dokumen Pelaksanaan Anggaran sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA dan Diktum KETIGA tercantum dalam rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETUJUH : Keputusan Bupati ini berlaku selama 1 (satu) tahun anggaran.

Ditetapkan di Sinjai
pada tanggal 13 Desember 2019



Tembusan Disampaikan Kepada Yth:

1. Ketua DPRD Kabupaten Sinjai;
2. Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Sinjai;
3. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sinjai;
4. Kepala Bappeda Kabupaten Sinjai;
5. Kabag. Hukm dan HAM Setda Kab. Sinjai;
6. Kabag. Pembangunan Setda Kab. Sinjai.



**DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

**DPA - SKPD
2.2**

**PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI
TAHUN ANGGARAN 2020**

Ususan Pemerintahan : 1.02.08 Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
Organisasi : 1.02.08.01 Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja

Rekapitulasi Anggaran Belanja Langsung Berdasarkan Program dan Kegiatan

Kode			Uraian	Lokasi Kegiatan	Target Kinerja (Kuantitatif)	Sumber Dana	Triwulan				Jumlah	
Uru san	Pro gram	Keg iatan					I	II	III	IV		
1							2	3	4	5		6
1.02.07	19		PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KESEMPATAN KERJA, PERLINDUNGAN DAN PENGEMBANGAN LEMBAGA KETENAGAKERJAAN					256,333,600.00	46,089,000.00	28,736,251.00	23,847,014.00	355,005,865.00
	001		Penyusunan dan Penyebarluasan Informasi Bursa Kerja	Kab. Sinjai	453 Orang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)II		9,305,000.00	9,255,000.00	8,038,251.00	6,642,749.00	33,241,000.00
	005		Pendataan Hubungan Industrial dan Syarat Kerja	Kab. Sinjai	453 Orang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)II		8,399,000.00	8,799,000.00	8,290,000.00	7,853,000.00	33,341,000.00
	008		Pelatihan calon anggota Polri	Kab. Sinjai	453 Orang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)II		210,000,300.00	0.00	0.00	0.00	210,000,300.00
	014		Pembinaan, Evaluasi dan Koordinasi Pelatihan	Kab. Sinjai	453 Orang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)II		11,378,000.00	11,408,000.00	12,408,000.00	9,351,265.00	44,545,265.00
	019		Sosialisasi Peningkatan Kepesertaan Jaminan Sosial Bagi Tenaga Kerja	Kab. Sinjai	453 Orang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)II		0.00	16,627,000.00	0.00	0.00	16,627,000.00
	029		Pameran Bursa Kerja (Job Fair)	Kab. Sinjai	453 Orang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)II		17,251,300.00	0.00	0.00	0.00	17,251,300.00
1.02.08	01		PROGRAM PELAYANAN PERKANTORAN					264,541,250.00	167,098,500.00	179,932,815.00	109,394,830.00	720,967,395.00
	002		Penyelesaian Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Sinjai	100 %	DANA ALOKASI UMUM (DAU)II		14,010,000.00	14,010,000.00	14,010,000.00	14,010,000.00	56,040,000.00

Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Utama	Indikator Kinerja	I	II	III	IV	Jumlah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
1.02.08	02	006	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Kab. Sinjai	100 %	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	1,000,000.00	0.00	1,320,000.00	0.00	2,320,000.00
		008	Penyediaan jasa Kebersihan Kantor	Kab. Sinjai	100 %	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	4,785,000.00	1,350,000.00	3,920,000.00	2,211,000.00	12,266,000.00
		010	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Kab. Sinjai	100 %	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	59,449,000.00	0.00	0.00	0.00	59,449,000.00
		011	Pengadaan peralatan gedung kantor	Kab. Sinjai	100 %	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	43,344,750.00	0.00	0.00	0.00	43,344,750.00
		012	Penyediaan komponen Instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Kab. Sinjai	100 %	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	1,950,000.00	0.00	1,355,000.00	600,000.00	3,905,000.00
		015	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundangan-undangan	Kab. Sinjai	100 %	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	1,650,000.00	1,650,000.00	1,650,000.00	1,650,000.00	6,600,000.00
		019	Pelayanan Administrasi Kesekretariatan	Kab. Sinjai	100 %	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	22,898,500.00	22,004,500.00	24,443,500.00	22,367,800.00	91,714,300.00
		020	Pengelolaan Keuangan SKPD	Kab. Sinjai	100 %	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	8,790,000.00	8,090,000.00	8,740,000.00	8,637,500.00	34,257,500.00
		022	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi dalam dan luar daerah	Kab. Sinjai	100 %	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	68,500,000.00	51,250,000.00	46,047,630.00	32,406,900.00	198,204,530.00
		023	Penyusunan administrasi kepegawaian	Kab. Sinjai	100 %	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	5,150,000.00	5,480,000.00	4,026,200.00	3,990,000.00	18,646,200.00
		049	Pegadaan mebeleur	Kab. Sinjai	100 %		6,950,000.00	0.00	0.00	0.00	6,950,000.00
		059	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Kab. Sinjai	100 %	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	0.00	0.00	23,900,000.00	0.00	23,900,000.00
		061	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Kab. Sinjai	100 %	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	14,064,000.00	14,064,000.00	14,064,000.00	14,064,000.00	56,256,000.00
		063	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Kab. Sinjai	100 %	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	0.00	3,200,000.00	0.00	3,160,000.00	6,360,000.00
		065	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Kab. Sinjai	100 %	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	1,000,000.00	1,500,000.00	1,300,000.00	1,500,000.00	5,300,000.00
		096	Bimbingan teknis implimintasi peraturan perundangan-undangan	Kab. Sinjai	100 %	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	26,000,000.00	34,500,000.00	34,954,115.00	0.00	95,454,115.00
			PROGRAM PELAPORAN KINERJA				22,314,000.00	14,208,000.00	13,958,000.00	17,635,500.00	68,115,500.00
	004	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Kab. Sinjai	100 %	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	0.00	0.00	0.00	6,945,600.00	6,945,600.00	
	005	Penyusunan LKJ	Kab. Sinjai	100 %	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	7,706,000.00	0.00	0.00	0.00	7,706,000.00	

Kode			Uraian	Lokasi Kegiatan	Target Kinerja (Kuantitatif)	Sumber Dana	Triwulan				Jumlah
Uru san	Pro gram	Keg iatan					I	II	III	IV	
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.02.08	16	009	Penyusunan dokumen perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Sinjai	100 %	DANA ALOKASI UMUM (DAU)[]	14,608,000.00	14,208,000.00	13,958,000.00	10,689,900.00	53,463,900.00
			PROGRAM PENGEMBANGAN KEWIRAUSAHAAN DAN KEUNGGULAN KOMPETITIF USAHA MIKRO KECIL MENENGAH				59,155,000.00	158,089,900.00	40,522,000.00	36,701,400.00	294,468,300.00
		001	Temu Kemitraan Usaha bagi UMKM	Kab. Sinjai	200 WUB	DANA ALOKASI UMUM (DAU)[]	0.00	12,706,900.00	0.00	0.00	12,706,900.00
		003	Pelatihan Kewirausahaan Muda Baru	Kab. Sinjai	200 WUB	DANA ALOKASI KHUSUS (DAK)[]	0.00	121,568,000.00	0.00	0.00	121,568,000.00
		007	Perencanaan, koordinasi dan Pengembangan UKM	Kab. Sinjai	200 WUB	DANA ALOKASI UMUM (DAU)[]	19,715,000.00	18,710,000.00	18,715,000.00	22,871,400.00	80,011,400.00
		010	Pengembangan sarana pemasaran Produk Usaha Mikro Kecil dan menengah (Galery UKM)	Kab. Sinjai	200 WUB	DANA ALOKASI UMUM (DAU)[]	7,565,000.00	5,105,000.00	6,605,000.00	6,080,000.00	25,355,000.00
1.02.08	18	011	Penyelenggaraan Promosi Produk Usaha Mikro Kecil dan menengah(Pameran Produk Unggulan Khas Daerah)	Kab. Sinjai	200 WUB	DANA ALOKASI UMUM (DAU)[]	31,875,000.00	0.00	15,202,000.00	7,750,000.00	54,827,000.00
			PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELEMBAGAAN KOPERASI				60,520,000.00	193,290,900.00	126,739,900.00	52,294,000.00	432,844,800.00
		003	Pembinaan, Pengawasan dan penghargaan Koperasi berprestasi	Kab. Sinjai	89 Koperasi	DANA ALOKASI UMUM (DAU)[]	16,565,000.00	16,665,000.00	16,865,000.00	16,799,000.00	66,894,000.00
		005	Pengawasan dan Penilaian Kesehatan Simpan Pinjam KSP/USP	Kab. Sinjai	89 Koperasi	DANA ALOKASI UMUM (DAU)[]	11,410,000.00	11,410,000.00	11,410,000.00	12,095,000.00	46,325,000.00
		017	Pelatihan Peningkatan Kapasitas dan Pendampingan Koperasi	Kab. Sinjai	89 Koperasi	DANA ALOKASI KHUSUS (DAK)[]	21,125,000.00	152,800,100.00	35,300,000.00	23,400,000.00	232,625,100.00
		018	Pelatihan Koperasi bagi Kelompok Strategis	Kab. Sinjai	89 Koperasi	DANA ALOKASI KHUSUS (DAK)[]	0.00	0.00	63,164,900.00	0.00	63,164,900.00
		019	Pembubaran Koperasi Tidak Aktif	Kab. Sinjai	89 Koperasi	DANA ALOKASI UMUM (DAU)[]	11,420,000.00	12,415,800.00	0.00	0.00	23,835,800.00

Kode			Uraian	Lokasi Kegiatan	Target Kinerja (Kuantitatif)	Sumber Dana	Triwulan				Jumlah
Uru san	Pro gram	Keg latan					I	II	III	IV	
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
Jumlah							662,863,850.00	578,776,300.00	389,888,966.00	239,872,744.00	1,871,401,860.00

SINJAI, 13 Desember 2019

Mengesahkan :



Penjabat Pengelola Keuangan Daerah

TOBY KATNAWATI ARIF, M.Si.

Wakil : Pembina Utama Muda

Nip : 19641204 199102 2001